

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut:

1. Kedudukan janda/duda yang mengajukan dispensasi kawin ditinjau dari UU Perkawinan adalah dewasa, kedudukan dewasa ini juga didukung dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Kedewasaan seseorang jika dilihat dari segi usia beragam yakni 18, 19 dan 21 tahun, namun jika telah atau pernah kawin maka kedudukannya dewasa, meskipun perkawinannya telah berakhir, status kedewasaan yang dimiliki seseorang tidak hilang. Karena kedudukannya yang telah dewasa tersebut, maka janda/duda tidak perlu lagi mengajukan dispensasi kawin.
2. Tidak adanya kepastian hukum janda/duda yang mengajukan dispensasi kawin ditinjau dari UU Perkawinan. Tindakan KUA yang menolak kehendak kawin janda/duda berusia dibawah 19 tahun karena tidak adanya penetapan dispensasi dan tindakan pengadilan yang mengeluarkan penetapan dispensasi kawin untuk yang ke 2 kalinya kepada subjek yang sama adalah bentuk tidak adanya kepastian hukum. Namun, cikal bakal terjadinya hal ini karena tidak adanya kejelasan kedudukan anak yang dimohonkan dispensasi kawin dalam UU Perkawinan dan turunannya. Dalam UU Perkawinan beserta turunannya, hanya dicantumkan bahwa dispensasi kawin adalah penetapan yang diberikan kepada seseorang yang umurnya belum 19 tahun tapi hendak kawin, tanpa menjelaskan bagaimana kedudukannya.

## B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan menghasilkan kesimpulan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka saran yang diberikan Penulis adalah:

1. Karena kedudukan janda/duda yang mengajukan dispensasi kawin adalah dewasa, seharusnya KUA dalam melakukan pencatatan perkawinan bagi calon yang belum berusia 19 tahun, tidak hanya terfokus kepada usianya saja tapi juga melihat kedudukannya. Sehingga dapat menentukan persyaratan yang sesuai, apakah dispensasi kawin atau akta cerai. PA seharusnya tidak langsung menerima permohonan dispensasi kawin, melainkan harus memeriksa identitas lengkap dan kedudukan anak yang dimohonkan terlebih dahulu. Sehingga PA dapat memberikan penetapan yang sesuai, jika statusnya janda/duda, maka PA akan mengeluarkan penetapan pencabutan penolakan perkawinan dan memerintahkan KUA menerima permohonan kawinnya.
2. Karena tidak adanya kepastian hukum bagi janda/duda yang mengajukan dispensasi kawin tersebut, seharusnya pemerintah dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Agama dapat membuat suatu regulasi yang mencerminkan kepastian hukum, yaitu kejelasan aturan agar tidak terjadi lagi multitafsir dan memberikan kepastian kepada masyarakat, khususnya dalam hal ini adalah janda/duda yang hendak kawin namun masih berusia dibawah 19 tahun. Hal itu dapat dilakukan dengan perevisian UU Perkawinan beserta turunannya.